



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pemberian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan dan anggaran;

b. bahwa penyesuaian besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan perkembangan indeks harga berdasarkan hasil verifikasi Tim Survei, serta penyesuaian biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme, dan biaya reses berdasarkan dinamika perkembangan pengaturan dalam Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 294), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Perumahan.
- (1a) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.
- (1b) Rumus Perhitungan sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai berikut :

$$\text{Stb} = \{[4\% (1+X) \times (Lb \times Hs \times Nsb)] + [2\% (1+Y) (Lt \times NJOP)] \times Fp\} / th$$

- (1c) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi belanja penyediaan listrik, telepon, koneksi internet, televisi kabel, pemakaian air, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyediaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas.
- (2) Dalam hal dilakukan perubahan besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi kelayakan, kepatutan dan kepantasan besaran usulan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Gubernur.

- (3) Penjabaran rumus perhitungan sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban kesesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) dan ayat (1c).
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme.
- (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali dan Anggota DPRD paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh lembaga resmi.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam Wilayah Provinsi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang saku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ hari dan diberikan lumpsum selama 2 (dua) hari dan uang transportasi disesuaikan dengan jarak tempuh atau harga berlaku umum; dan

- b. Di Luar Provinsi diberikan biaya kontribusi paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang saku Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) hari.

4. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ayat (2) Pasal 15 diubah dan di antara huruf f dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya sebagai berikut :
 - a. sewa tempat/sewa ruang pertemuan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk tiga kali pertemuan setiap kali reses;
 - b. uang transportasi peserta reses Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per orang untuk tiga kali pertemuan;
 - c. belanja makan minum Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang peserta reses sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiga kali pertemuan;
 - d. belanja cetak/penggandaan sebesar Rp 1.527.500,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kali reses;
 - e. belanja ATK sebesar Rp 687.200,- (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap kali reses; dan
 - f. belanja Pegawai (honor panitia) pelaksanaan sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) Panitia setiap kali reses.
- (2a) Pelaksanaan sewa tempat/sewa ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya APBD Provinsi yang ditetapkan setiap tahun.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2015
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 361

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

JABARAN RUMUS PERHITUNGAN SEWA RUMAH

Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut :

$$\text{Stb} = (3,33\% \times \text{Lt} \times \text{Nilai/Harga Tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Keterangan :

- Stb : sewa tanah dan bangunan per tahun
- 3,33% : faktor penyesuaian sewa tanah (%)
- Lt : luas tanah (m²)
- N/HT : nilai/harga tanah
(diambil dari Nilai Jual Obyek (NJOP) di lokasi setempat)
- 6,64% : luas bangunan (m²)
- Hs : harga satuan bangunan berdasarkan standar daerah (Rp/m²)
(Standar Harga Bangunan Tidak Bertingkat di Kota Palu dengan standar kualitas kelas tidak sederhana diambil dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah)
- Nsb : nilai sisa bangunan (%)
(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 85%)

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKUDJANGGOLA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tunjangan Perumahan Pimpinan/Anggota DPRD yang saya terima adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1a) dan ayat (1c) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian Tunjangan Perumahan yang saya terima dengan kondisi yang seharusnya, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Palu,

Yang Memberi Pernyataan,

Nama/ttd

Keterangan:

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD
2. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA